

RINGKASAN EKSEKUTIF

“MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH:

Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024”

Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024

7 Maret 2025

Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan adalah kompilasi data kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh Komnas Perempuan, lembaga layanan berbasis masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia. Komnas Perempuan menghimpun data melalui kuesioner yang disebarkan kepada lembaga layanan berbasis masyarakat, institusi pemerintah dan penegak hukum yang dikirimkan pada akhir tahun 2024. Dalam proses penghimpunan data dan proses analisa dibagi menjadi data umum KtP, dan data kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan (KBGtP) yang sudah diverifikasi untuk selanjutnya dibagi berdasarkan ranah dan bentuk kekerasan serta karakteristik korban dan pelaku. Berbeda dengan CATAHU di tahun-tahun sebelumnya, kategorisasi kasus-kasus KBGtP didasarkan pada proses penanganan kasus yaitu pelaporan, penuntutan serta putusan pengadilan. Kekerasan seksual, KBGO (Kekerasan Berbasis Gender *Online*), Perempuan Pekerja Migran Indonesia, Perempuan Pembela HAM (*Women Human Rights Defender/WHRD*), Perempuan dengan Disabilitas, Kelompok Minoritas Seksual, Perempuan dengan HIV/AIDS, Femisida, Perempuan Adat, Perempuan Berkonflik dengan Hukum, Perempuan dalam Migrasi Global dan Perempuan dalam Pemilu 2024 menjadi issue kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan perhatian khusus.

Pengiriman kuesioner data ke mitra CATAHU dilakukan dalam jumlah yang beragam setiap tahun. CATAHU 2024, mengutamakan pengiriman kuesioner ke penyedia data yang bersifat nasional yang memiliki data agregat. Selama proses pengumpulan data, terdapat kendala antara lain penyedia data yang bersifat nasional belum memiliki sistem pendokumentasian data KtP yang cukup baik. Oleh karena itu, pengiriman kuesioner tetap dilakukan ke sejumlah lembaga layanan berbasis masyarakat, instansi pemerintah dan penegak hukum di tingkat daerah/provinsi. Tahun ini, tingkat respons pengembalian kuesioner sebanyak 51,87% atau sejumlah 83 kuesioner dari 160 yang dikirimkan.

Secara umum, jumlah kasus KtP yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan mitra CATAHU pada tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus. Jumlah kasus ini mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023 (401.975). Jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan pada tahun 2024 sejumlah 4.178 kasus, mengalami penurunan 4.48% dari tahun

sebelumnya. Walaupun terdapat penurunan jumlah kasus yang diadukan, rata-rata pengaduan ke Komnas Perempuan sebanyak 16 kasus/hari.

Data KBGtP dalam CATAHU 2024 sebanyak 330.097 kasus, meningkat sejumlah 14,17% dibandingkan tahun 2023. Data KBGtP untuk putusan pengadilan berjumlah 291.213 kasus lebih banyak dibandingkan dengan data pelaporan 38.788 kasus dan penuntutan 96 kasus. Data putusan pengadilan paling banyak, karena semua data dari BADILAG berupa putusan. Berdasarkan ranahnya, KBGtP di ranah personal lebih tinggi (309.516 kasus) dibandingkan dengan ranah publik (12.004 kasus) dan negara (209 kasus). Terdapat data yang tidak dapat diidentifikasi ranahnya yang mencapai 8.368 kasus yang berasal dari Kemen-PPPA. Sementara untuk wilayah, kasus terbanyak dicatatkan berada di Pulau Jawa. Provinsi Sumatera Utara, Lampung dan Sulawesi Selatan menjadi provinsi di luar Jawa yang tercatat memiliki banyak kasus. Sebaliknya Provinsi Papua menjadi wilayah paling sedikit dengan kasus yang dilaporkan (9 kasus).

Berdasarkan pada bentuk kekerasan, data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari mitra CATAHU 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (26,94%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%). Pada tahun ini terjadi pergeseran data dibandingkan tahun 2023 di mana data kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan psikis. Khususnya pada data mitra CATAHU, kekerasan seksual menunjukkan angka tertinggi 17.305, kekerasan fisik 12.626, kekerasan psikis 11.475, dan kekerasan ekonomi 4.565. Sedangkan data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis masih mendominasi dengan jumlah sebesar 3.660, diikuti dengan kekerasan seksual 3.166, kekerasan fisik 2.418, dan kekerasan ekonomi 966.

Karakteristik korban dan terlapor menunjukkan selisih yang berbeda, hal ini disebabkan adanya kondisi dalam satu kasus bisa dialami oleh beberapa korban dengan satu pelaku yang sama. Berdasarkan usia menunjukkan bahwa jumlah terbesar korban pada rentang usia 18-24 tahun (1.474 orang). Sedangkan pelaku terbanyak pada kategori usia yang tidak teridentifikasi (NA) sejumlah 2.014 orang. Kemudian, karakteristik tingkat pendidikan memperlihatkan bahwa korban dan pelaku/terlapor yang terbanyak adalah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan catatan paling banyak adalah berpendidikan SMA/ sederajat. Tren ini sama dengan tren sebelumnya bahwa usia dan pendidikan pelaku/terlapor lebih tinggi/lebih tua daripada korban/pelapor. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa masih sangat mewarnai KBGtP.

Berkaitan dengan karakteristik jenis pekerjaan yang dihimpun Komnas Perempuan. Jenis pekerjaan atau status korban yang paling banyak adalah pelajar/mahasiswa, IRT, pegawai swasta, tidak bekerja dan lainnya. Pola ini juga hampir sama terjadi pada pelaku/terlapor di mana pekerjaan pelaku/terlapor paling banyak adalah pegawai swasta, pelajar/mahasiswa dan tidak bekerja. Jika dilihat data pelaku lebih rinci, orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung, teladan, dan perwakilan negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru, Dosen, Aparat Penegak Hukum

(APH), Pemerintah, Polisi, TNI, Tenaga Medis/Kesehatan, Pejabat Publik/Negara dan Tokoh Agama yang berjumlah 244 orang, atau 7,09% dari total pelaku yang diketahui profesinya. Kemudian, berdasarkan data pelaporan yang diberikan mitra CATAHU 2024, Korban terbanyak berstatus pelajar/mahasiswa 14.094, dilanjutkan IRT 5.836 dan tidak bekerja 4.693, sedangkan pelaku paling banyak adalah karyawan swasta 4.330, Buruh 4.144 dan pelajar/mahasiswa 3.105. Selain itu, data yang tidak teridentifikasi (NA) tidak dipungkiri jumlahnya juga sangat banyak. Pelaku/terlapor TNI, POLRI, dan ASN termasuk tinggi dengan total 1.280 kasus.

Sepanjang tahun 2024, dari total 4.178 pengaduan terdapat 3.440 kasus yang terverifikasi ke dalam KBGtP. Dalam menangani kasus-kasus tersebut, Komnas Perempuan telah melakukan penyikapan berupa Surat Rujukan kasus sebanyak 573 kasus, Rujukan Ulang 9 kasus, Surat Penyikapan sebanyak 235 kasus (Surat Klarifikasi 155 kasus, Surat Rekomendasi 36 kasus, dan Surat Pemantauan 29 kasus). Selain itu Komnas Perempuan juga telah memberikan keterangan ahli dalam 9 persidangan dan memberikan 5 masukan ahli dalam BAP kasus dalam proses penyidikan di Tingkat Kepolisian. Pun di tahun ini Komnas Perempuan turut memberikan Amicus Curiae kepada PTUN Jakarta terhadap gugatan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara terkait pengesahan segera RUU MA.

Penyikapan penanganan kasus KBGtP dilakukan pula melalui media massa. Komnas Perempuan telah menerbitkan 94 siaran pers dan menghasilkan sebanyak 883 pemberitaan media. Dari keseluruhan siaran pers dan pernyataan sikap, terdapat 13 rilis berkaitan dengan penyikapan kasus, 8 (delapan) untuk merespon kasus yang diajukan ke Komnas Perempuan, sementara 5 (lima) rilis kasus yang tidak diajukan ke Komnas Perempuan yang didasarkan pada besarnya perhatian publik serta sebagai upaya pemberian pendapat terhadap kasus serupa yang terjadi, baik pada masa kini maupun yang berpotensi terjadi di masa mendatang.

Di ranah personal, Kekerasan terhadap Istri (KTI) paling tinggi dilaporkan sebagaimana terjadi dalam semua laporan CATAHU sejak tahun 2001. Komnas Perempuan menerima pengaduan KTI sebanyak 672 kasus dan ini merupakan jumlah kasus tertinggi. Selanjutnya, sama seperti di tahun 2023 jumlah kekerasan terbanyak kedua adalah Kekerasan Mantan Pacar (KMP) sebanyak 632 kasus, Kekerasan dalam Pacaran (KDP) sebanyak 407 kasus. Selanjutnya, KTAP dengan 122 kasus lebih banyak dibandingkan dengan RP-Lain sebanyak 109 kasus dan KMS 68 kasus. Secara keseluruhan jumlah kasus di ranah personal pada 2024 naik 3,4% dibandingkan tahun 2023. Pada data pengaduan Mitra CATAHU 2024 juga menunjukkan tren yang sama, bahwa kasus yang paling banyak terjadi adalah KTI (5.950). Data ini juga menunjukkan bahwa data dalam lingkup KDRT (KTI, KTAP, RP lain) sebanyak 83,70% dari total data pelaporan di ranah personal. Tingginya data KTI juga menunjukkan ketimpangan relasi gender antara suami dan istri masih cukup besar yang antara lain diindikasikan dengan posisi subordinat istri dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 20 tahun implementasi UU PKDRT masih mengalami hambatan dan tantangan.

Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan, tidak sedikit korban yang memilih untuk melepaskan belenggu KDRT dengan menempuh jalur hukum. Terdapat 132 kasus (19.6%) korban yang berani melaporkan kasusnya ke Kepolisian. Namun, korban masih menghadapi hambatan saat membawa kasusnya ke ranah hukum dan peradilan. Data pengaduan Komnas Perempuan menunjukkan sebanyak 7 kasus KTI yang mengalami *delayed in justice* dan 17 kasus KTI mengalami kriminalisasi. Komnas Perempuan juga memberi perhatian khusus terhadap kasus KTI yang dialami oleh korban sebagai dampak dari perkawinan campuran, setidaknya ada 8 kasus KDRT yang dilaporkan.

Sepanjang tahun 2024, data kasus kekerasan berbasis gender di ranah negara tercatat sebanyak 95 kasus. Sedangkan berdasarkan sebaran provinsi yang menjadi tempat kejadian atau lokus saat kasus dilaporkan ke Komnas Perempuan, sama seperti di tahun 2023 yang mana DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan kasus tertinggi yakni sebanyak 23 kasus, dilanjutkan dengan Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Kasus Perempuan Berkonflik dengan Hukum paling banyak dilaporkan dibandingkan kasus lainnya, yakni sebanyak 29 kasus. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pembela HAM (PPHAM) berjumlah 9 kasus. Artinya kekerasan yang dialami oleh PBH dan PPHAM mengalami peningkatan dibandingkan 2023, dengan demikian penting untuk diberikan perhatian.

Setelah dua tahun berlakunya UU TPKS, pendokumentasian kasus kekerasan seksual dapat mengategorikan bentuk kekerasan sesuai jenis dalam UU TPKS. Pelecehan seksual, baik fisik maupun non-fisik, tercatat lebih tinggi dari kasus perkosaan yang menunjukkan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa pelecehan seksual adalah tindak pidana yang dapat dilaporkan. Pemenuhan hak korban TPKS belum optimal dikarenakan pada tatanan kebijakan baru 4 (empat) peraturan pelaksana UU TPKS yang disahkan dan 3 (tiga) peraturan pelaksana belum disahkan oleh Presiden, belum semua Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk UPTD PPA sebagai pelaksana utama UU TPKS, belum sistematisnya pendidikan dan pelatihan TPKS kepada aparat penegak hukum dan lembaga layanan. Hak perempuan korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya atas kesehatan reproduksi secara komprehensif termasuk layanan aborsi aman belum diperoleh secara optimal.

Terdapat kerentanan terhadap Perempuan Pembela HAM, perempuan disabilitas, perempuan dengan HIV/Aids, dan perempuan adat. Terjadi peningkatan kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM (PPHAM), terutama kekerasan psikis dan fisik, yang dilakukan oleh aparat negara, korporasi, dan kelompok intoleran. Perempuan dengan disabilitas menghadapi diskriminasi berlapis yang meningkatkan risiko kekerasan, terutama kekerasan seksual, dengan penyandang disabilitas mental dan intelektual menjadi kelompok paling rentan. Kelompok minoritas seksual mengalami kerentanan akibat ekspresi seksual mereka, dengan pacar sebagai pelaku utama di ranah personal, serta teman dan orang tidak dikenal di ranah publik. Aparat penegak hukum dan

perusahaan yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku intimidasi dan diskriminasi. Kekerasan yang dialami mencakup kekerasan verbal, ancaman, pemerasan, eksploitasi ekonomi, serta kekerasan berbasis gender online (KBGO). Diskriminasi juga terjadi di fasilitas umum, seperti KRL, dalam bentuk pelecehan verbal, larangan akses, dan pemeriksaan identitas yang traumatis. Perempuan dengan HIV/AIDS mengalami kekerasan dan diskriminasi dalam lingkungan personal, publik, dan negara, termasuk pembatasan akses informasi kesehatan dan pemaksaan sterilisasi. Perempuan adat menghadapi perampasan wilayah, beban ekonomi berlapis, dampak kesehatan akibat eksploitasi SDA, serta kendala pencatatan perkawinan dalam administrasi kependudukan. Berbagai bentuk kekerasan berbasis gender ini dapat berujung pada femisida. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa femisida sering terjadi di ranah personal dengan suami atau pacar sebagai pelaku, serta di ranah publik, di mana korban sering mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh.

Pada 2024, masih terjadi pelanggaran hak fair trial dan hak maternitas terhadap perempuan yang berkonflik dengan hukum. Komnas Perempuan mencatat berbagai bentuk kriminalisasi dan ketidakadilan hukum, terutama terhadap perempuan lansia, disabilitas, anak perempuan, perempuan korban kehamilan tidak diinginkan (KTD), serta perempuan di industri hiburan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa hukum pidana belum mempertimbangkan ketidakadilan gender, diskriminasi, eksploitasi, serta tekanan struktural yang dialami perempuan. Perempuan terpidana mati di Lapas menghadapi ketidakpastian masa tunggu eksekusi, yang menyebabkan penderitaan psikis berkepanjangan. Minimnya akses layanan psikologis, pendampingan hukum yang tidak optimal, serta praktik mafia peradilan semakin memperburuk kondisi mereka.

Hukuman mati terhadap perempuan sering dijatuhkan tanpa mempertimbangkan kerentanan sosial-ekonomi, ketidakadilan gender, serta keterlibatan pasangan intim dalam kasus mereka. Situasi ini mencerminkan ketidakadilan sistem hukum yang masih belum berpihak pada perempuan, sehingga diperlukan reformasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan yang lebih adil dan transparan.

Kepemimpinan Perempuan di Ruang Politik masih membutuhkan dukungan afirmasi karena kultur yang memandang perempuan tidak layak menjadi pemimpin dan diskriminasi berbasis gender masih berlaku. Hal ini dapat dilihat pada kasus-kasus kekerasan termasuk ancaman, dan intimidasi terhadap perempuan kandidat anggota dewan legislasi maupun kepala daerah. Di sisi lain, mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender terhadap pada setiap tahapan Pemilu dan lembaga-lembaga terkait belum tersedia secara komprehensif. Komnas Perempuan mengembangkan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang bertujuan membatasi partisipasi politik perempuan.

Pekerja perempuan di sektor formal dan informal masih menghadapi kriminalisasi, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual di tempat kerja. Perbedaan pengakuan antara pekerja formal dan informal

berdampak pada perlindungan hukum yang tidak merata. Pekerja rumah tangga (PRT) menghadapi risiko tinggi, termasuk kekerasan hingga kematian, sementara belum disahkannya RUU PPRT semakin memperburuk kerentanan mereka. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap pekerja migran dan dalam negeri terus berkembang dengan modus baru, seperti magang kampus, perekrutan lewat media sosial, dan penipuan agensi. Korban mengalami eksploitasi tenaga kerja, kekerasan fisik, dan pelanggaran kontrak kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Upaya penanganan TPPO sering kali terhambat oleh proses hukum yang lambat dan penyelesaian yang tidak adil. Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 yang mencabut dan merevisi 21 pasal dalam UU Cipta Kerja menjadi langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja. Revisi ini membuka peluang perbaikan UU Ketenagakerjaan, termasuk peningkatan perlindungan bagi pekerja perempuan dengan kondisi dan kerentanan khusus, seperti pekerja rumahan.

Pada 2024 telah ditetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mendorong kondisi yang lebih kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pada tingkat nasional, telah disahkan 4 (empat) peraturan pelaksana UU TPKS yaitu (i) Perpres Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (ii) Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), (iii) PP Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan TPKS, (iv) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat. Masih terdapat 3 (tiga) peraturan pelaksana UU TPKS yang belum disahkan yaitu: (i) RanPP tentang Pencegahan, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RanPP Dana Bantuan Korban TPKS dan (iii) RanPerpres tentang Kebijakan Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual. Padahal UU TPKS memandatkan keseluruhan peraturan pelaksana dibentuk setelah dua tahun diundangkan. Keterlambatan pembentukan peraturan perundang-undangan ini menyebabkan pemenuhan hak-hak korban TPKS tidak optimal.

Sejumlah RUU terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan kebijakan lainnya mengalami penundaan dalam periode DPR 2019-2024, mencerminkan tarik ulur kepentingan politik dan prioritas legislasi. Yaitu: (i) RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah masuk dalam RUU Prioritas sejak 2020, tetapi belum ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR hingga 2024, sehingga harus mengulang proses legislasi. (ii) RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mendapat dukungan luas, termasuk dari Komnas Perempuan, namun tidak mencapai pembahasan Tingkat I hingga akhir masa periode DPR. RUU ini kembali ke tahap perencanaan legislasi 2024-2029 dan ditetapkan sebagai RUU Prioritas 2025. (iii) RUU Narkotika telah melalui pembahasan Tingkat I di Komisi III DPR RI dan masuk dalam Program Legislasi Nasional 2025-2029. Penundaan ketiga RUU ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah dan DPR RI dalam menentukan prioritas legislasi.

Ada perluasan upaya untuk pelebagaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang didorong oleh Komnas Perempuan, melalui: (1) Pelatihan Dasar Calon ASN Mengadopsi HAMBG dan Inklusi Sosial; (2) Mekanisme Respons Cepat untuk Pelindungan PPHAM; (3) Kerja Bersama Dengan Kementerian/Lembaga yaitu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum, sinergi database kekerasan terhadap perempuan, pelestarian arsip perjuangan perempuan dan Kerjasama Untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP). KBGO yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada 2024 meningkat 40,8% dibandingkan data tahun 2023. Meningkatnya jumlah KBGO yang dilaporkan, tampaknya dipengaruhi oleh semakin banyak kesadaran korban. Korban dan pelaku/terlapor dalam kasus KBGO memiliki hubungan yang dikenal baik di ruang fisik maupun di ruang siber.

REKOMENDASI

“MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH:

Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024”

Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024

7 Maret 2025

Berdasarkan himpunan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

DPR RI

1. Percepatan Pembahasan dan Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA), sebagai perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja rumah tangga serta mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
2. Penguatan Substansi Regulasi Ketenagakerjaan di dalam Revisi Undang-Undang Tenaga Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *Judicial Review* Undang-Undang Cipta Kerja bagian Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk isu Pekerja Rumahan. Diperlukan revisi dan penyesuaian substansi dalam pengaturan ketenagakerjaan guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengakomodasi penguatan perlindungan bagi kelompok pekerja perempuan serta memastikan kebijakan ketenagakerjaan sejalan dengan prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia.
3. Penguatan Perlindungan bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia dalam Revisi Undang-Undang PPMI yang mencakup peningkatan standar perlindungan, mekanisme pengawasan, serta akses terhadap keadilan dan layanan pendukung guna mencegah eksploitasi, kekerasan, serta pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran perempuan.
4. **Penghapusan Ketentuan Pidana Mati dalam Rancangan Undang-Undang Narkotika.** Langkah ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan rekomendasi internasional yang mendorong penghapusan hukuman mati, khususnya bagi kasus-kasus yang tidak terkait dengan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Penghapusan pidana mati juga merupakan bagian dari reformasi hukum pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pendekatan rehabilitatif bagi pengguna narkotika.
5. **Ratifikasi *Optional Protocol to the Convention Against Torture (OP-CAT)*** sebagai bentuk komitmen dalam pencegahan penyiksaan, termasuk dalam konteks kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
6. Mendukung Kepemimpinan Komnas Perempuan dalam Pengembangan Sinergi Database mengenai kekerasan terhadap perempuan.
7. Segera mengesahkan ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Presiden RI

1. Penguatan Kelembagaan untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan

Presiden RI perlu memastikan penguatan kelembagaan bagi kementerian/lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk kekerasan berbasis gender online (KBGO). Penguatan ini mencakup peningkatan kapasitas, alokasi anggaran yang memadai, serta koordinasi yang lebih efektif antar lembaga untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan.

- 2. Mengesahkan tiga peraturan pelaksana UU TPKS** yaitu: (i) RanPP tentang Pencegahan, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RanPP Dana Bantuan Korban TPKS dan (iii) RanPerpres tentang Kebijakan Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual.
- 3. Mendukung Kepemimpinan Komnas Perempuan** dalam Pengembangan Sinergi Database mengenai kekerasan terhadap perempuan.

Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan

1. Perlu untuk membuat kebijakan yang jelas dalam memastikan program dan anggaran bagi pembentukan dan tupoksi Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah tempat penampungan sementara bagi pengungsi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

1. Melakukan langkah-langkah koordinasi yang melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Komnas Perempuan untuk upaya percepatan penanganan kebijakan diskriminatif yang berpotensi mempidanakan perempuan dan kelompok minoritas, pembatasan hak dan pengurangan jaminan hak bebas dari rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasinya.
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk segera membentuk UPTD PPA dan/atau menyesuaikan UPTD PPA yang telah terbentuk menyesuaikan dengan tugas dan fungsi UPTD PPA sesuai dengan UU TPKS;
3. Kemendagri melakukan upaya strategis untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan aparat pemerintah di semua tingkatan.
4. Melakukan langkah-langkah pembinaan pada upaya perbaikan Qanun Hukum Jinayat yang sesuai dengan sistem hukum nasional
5. Melakukan langkah-langkah pembinaan kepada pemerintah daerah dalam hal memberikan perlindungan pada jaminan hak kebebasan beragama, terutama dalam pelaksanaan ajaran agama/kepercayaan, dan akses layanan rumah ibadah.
6. Melakukan perubahan Undang - Undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah untuk menghapuskan pengaturan diskriminatif dalam pencatatan perkawinan kelompok penghayat dan Masyarakat Adat Penganut Agama Leluhur.
7. Melakukan langkah-langkah perbaikan dalam perlindungan terhadap perempuan adat baik dalam hal pengakuan maupun pencatatan perkawinan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Optimalisasi implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

Memastikan perubahan dan pengawalan Satgas PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) menuju Satgas PPKTP (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi) di seluruh Perguruan Tinggi, merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tehnologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT), yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tehnologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

1. Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Lembaga Penyedia Layanan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu memperkuat kapasitas serta meningkatkan koordinasi antara lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Langkah ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, standardisasi layanan berbasis kebutuhan korban, serta sinergi dengan sektor terkait untuk memastikan pemulihan yang efektif dan berkelanjutan.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan UU TPKS dan UU PKDRT untuk memastikan pemenuhan hak korban dan mencegah kekerasan semakin memburuk atau berakhir kematian dengan mengembangkan penilaian tingkat bahaya (*danger assesment*) kekerasan dalam rumah tangga

Kementerian Keuangan :

Mengalokasikan Anggaran bagi Lembaga Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Menjamin ketersediaan anggaran yang memadai bagi lembaga-lembaga yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah, agar dapat memberikan layanan yang komprehensif, termasuk pendampingan hukum, psikososial, dan perlindungan bagi korban.

Kementerian Agama:

Mengoptimalkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama RI.

Kementerian Kebudayaan

Kementerian Kebudayaan khususnya Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Masyarakat Adat, penting menerapkan kebijakan afirmasi penetapan pemangku adat setara dengan pemangku Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, dengan tidak membatasi bentuk organisasi komunitas adat .

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, untuk:

1. **Memastikan Pemenuhan Hak Pendampingan Hukum bagi Perempuan Terpidana Mati**

Menyediakan akses pendampingan hukum yang memadai bagi perempuan terpidana mati, termasuk pendampingan selama proses peradilan hingga upaya hukum lanjutan, hak atas kesehatan reproduksi, seksualitas, dan konseling psikologi guna memastikan perlindungan hak asasi mereka sesuai dengan prinsip keadilan, non-diskriminasi, bebas dari kekerasan.

2. **Membangun Mekanisme Pencegahan Penyiksaan di Lembaga Masyarakat**

Mengembangkan dan menerapkan mekanisme pencegahan penyiksaan sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Convention Against Torture – CAT), termasuk pengawasan independen dan mekanisme pengaduan yang aman bagi perempuan di lembaga masyarakat.

3. **Memastikan Pemenuhan Hak Perempuan di Lembaga Masyarakat**

Menjamin akses terhadap layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi dan mental, kebutuhan spesifik perempuan, serta program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berbasis gender di seluruh lembaga masyarakat.

Kementerian Hukum:

Penghapusan pidana mati melalui komutasi bagi perempuan terpidana mati dalam deret tunggu melalui implementasi UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kementerian HAM

1. Mengharmonisasi peraturan daerah seperti Qanun Hukum Jinayat dengan Undang-Undang TPKS.
2. Memperkuat kapasitas serta meningkatkan koordinasi antara lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Langkah ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, standardisasi layanan berbasis kebutuhan korban, serta sinergi dengan sektor terkait untuk memastikan pemulihan yang efektif dan berkelanjutan.

Kementerian Sosial

Membangun mekanisme koordinasi dengan dinas sosial daerah agar pemenuhan hak korban berlangsung secara berkelanjutan

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi):

1. Memastikan penerapan regulasi pemberitaan yang berperspektif gender dan menangani penyebaran konten yang menyalahkan korban.
2. Berkoordinasi dengan platform digital untuk menangani penyebaran informasi yang merendahkan perempuan atau mendukung kekerasan berbasis gender.
3. Memastikan tidak terjadi kriminalisasi korban KSBE dengan UU ITE, KUHP, UU Pornografi dan PDP, ketika ada kasus-kasus yang tidak memenuhi unsur-unsur UU TPKS terkait KSBE.

Kementerian BUMN

1. Mengintruksikan pada pengelola jasa transportasi publik khususnya PT KAI agar membuat kebijakan dan sosialisasi pelayanan dan larangan merendahkan martabat khususnya terhadap kelompok minoritas gender
2. Kelompok-kelompok usaha melakukan pendalaman implementasi Yogyakarta Principle dan Prinsip Bisnis dan HAM

Kementerian Ketenagakerjaan RI:

1. Meningkatkan kebijakan dan program ketenagakerjaan yang responsif gender guna memperluas kesempatan kerja bagi perempuan serta memastikan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas diskriminasi.
2. Mengembangkan kebijakan yang mendorong akses perempuan terhadap peluang kerja yang layak, serta memberikan pengakuan dan perlindungan bagi pekerja sektor informal, termasuk jaminan sosial dan kondisi kerja yang adil.
3. Memperkuat pengawasan terhadap penerapan regulasi yang melindungi pekerja perempuan dari kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja, termasuk melalui mekanisme pelaporan yang aman dan sanksi yang efektif bagi pelanggar.
4. Mendorong percepatan ratifikasi *Konvensi ILO 190* sebagai langkah strategis untuk memastikan perlindungan komprehensif bagi pekerja, khususnya perempuan, dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

1. Mendorong pembatasan peran TNI dalam menangani konflik terkait sumber daya alam dan memastikan penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme sipil yang transparan dan berbasis hak asasi manusia. Langkah ini bertujuan untuk mencegah eskalasi kekerasan berbasis gender di wilayah konflik dan menjamin perlindungan hak-hak perempuan yang terdampak.
2. Melakukan reformasi dalam sistem peradilan militer guna memastikan bahwa kasus tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI, terutama yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan ditangani oleh peradilan umum. Pemisahan kewenangan ini penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta pemenuhan hak-hak korban dalam proses peradilan.

Kepolisian RI

1. Membuat aturan internal Kepolisian yang mengatur mengenai akomodasi hak atas keadilan bagi penyandang disabilitas yang sedang berhadapan dengan hukum agar mendapatkan hak-haknya secara penuh dalam penanganan tindak pidana.
2. Memastikan tidak terjadinya penundaan berlarut untuk penyelidikan/penyidikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Melakukan pendataan terpilah gender dan disabilitas untuk kasus-kasus kekerasan, termasuk femisida untuk menentukan langkah-langkah pencegahan femisida dan pemenuhan hak-hak korban.
4. Memastikan tidak terjadi kriminalisasi korban KSBE dengan UU ITE, KUHP, UU Pornografi dan PDP, ketika ada kasus-kasus yang tidak memenuhi unsur-unsur UU TPKS terkait KSBE.

Kejaksaan Agung

1. Memastikan tidak terjadi kriminalisasi korban KSBE dalam proses penuntutan dengan UU ITE, KUHP, UU Pornografi dan PDP, ketika ada kasus-kasus yang tidak memenuhi unsur-unsur UU TPKS terkait KSBE.
2. Melakukan pendataan terpilah gender dan disabilitas untuk kasus-kasus kekerasan, termasuk femisida untuk menentukan langkah-langkah pencegahan femisida dan pemenuhan hak-hak korban.

Mahkamah Agung

1. Memastikan tidak terjadi kriminalisasi korban KSBE dalam proses peradilan dengan UU ITE, KUHP, UU Pornografi dan PDP, ketika ada kasus-kasus yang tidak memenuhi unsur-unsur UU TPKS terkait KSBE.
2. Melakukan pendataan terpilah gender dan disabilitas untuk kasus-kasus kekerasan, termasuk femisida untuk menentukan langkah-langkah pencegahan femisida dan pemenuhan hak-hak korban.

BAWASLU RI

1. Mengimplementasikan Pedoman tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Bawaslu dengan melakukan sosialisasi dan membentuk Satgas di Lingkungan Bawaslu mulai dari pusat hingga daerah.
2. Mendorong Bawaslu mengenali dengan baik bentuk dan dampak dari beragam kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu

KPU RI

1. Mendorong KPU mengimplemtasikan Peraturan KPU No.1341 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Satuan Kerja KPU di setiap tingkatan.
2. Mendorong KPU mengenali dengan baik bentuk dan dampak dari beragam kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu

DEWAN PERS

1. Mengawal implementasi Peraturan Dewan Pers Nomor 02/Peraturan-DP/IV/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pers dan melakukan monitoring atau pengawasan.
2. Mengembangkan modul pelatihan pemberitaan isu kekerasan berbasis HAM dan gender untuk media nasional dan daerah.
3. Mendorong kode etik jurnalistik yang lebih ketat dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual, termasuk larangan mengungkap identitas korban tanpa izin.
4. Memastikan media memberikan ruang yang lebih besar bagi suara perempuan, terutama korban kekerasan dan kelompok rentan.